

SPIRIT PEMBEBASAN DALAM HUKUM ISLAM

*Abu Yazid Adnan Quthny**

Abstract

The urgency of implementing Islamic law for the creation of principles of justice is now a complicated issue in the global era. The high intervention of the investors and the western nations in building the world economic map, not infrequently sacrifice the value of justice in the life of a society. The high social imbalance between the poor and the rich, the spread of a free-standing culture that ended with the abortion behavior of teenagers, has made various problems unending. Islamic law that should be a solution in various aspects of community life, gradually unable to be implemented in the realm of community life due to various conflicts of interest. While multiculturalism is occurring in some areas, it is often used as an alibi for some societies to reject Islamic law as an integral part of the human struggle free from injustice in all things. Not infrequently, people who are keen to fight for Islamic law in a society are regarded as extremist groups.

Keywords: *Liberation, Spirit, Islamic Law*

* Dosen Tetap Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo

Hukum Islam dan Spirit Pembebasan

Kedatangan Islam pada di jazirah Arab yang dibawa Nabi Muhammad, sejatinya menjada awal perombakan tatanan system baru kala itu. Betapa tidak, ketika perilaku penindasan terhadap kaum lemah sebagai suatu yang biasa, hukum Islam yang dibawa Nabi bertolak belakang dengan system masyarakat Jahiliyah.¹ Dalam system masyarakat Jahiliyah yang mengultuskan jabatan, kedudukan serta ketokohan, dirubah menjadi relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia dalam mayarakat..²

Pada periode Islam awal, yaitu periode Islam di Makkah, hukum Islam dimulai dengan tetap membiarkan praktek-praktek hukum yang telah ada di dalam masyarakat. Namun kemudian, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hamidullah, secara bertahap, berdasarkan wahyu (al-Qur'an) dan *sunnah* Nabi Muhammad saw, system hukum yang telah menjadi kebiasaan pada masyarakat Jahiliyyah tersebut diperbaiki, dirombak dan bahkan diganti sama sekali dengan system hukum Islam yang berbeda dalam kurun waktu sekitar dua puluh tiga tahun.³

Sebagai konsekuensi dari sebuah transformasi (perubahan) social, hukum Islam berposisi sebagai hukum yang berbeda dan merombak hukum Jahiliyyah.⁴ Dalam sejarah, Nabi Muhammad saw beserta para pemeluk Islam awal benar-benar membuat sikap kontra terhadap system hukum Jahiliyyah dalam perilaku dan tindak tanduk mereka. Hal tersebut kemudian berbuah pertentangan yang keras dari para tokoh penegak system hukum Jahiliyyah.

¹ Marshal G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Vol. I The Classical Age of Islam* (Chicago: Chicago University Press, 1974), hlm. 174.

² Robert Roberts, *The Social Laws of the Qur'an: Considered and Compared with Those of the Hebrew and other Ancient Codes*, cet. I (London: Curzon Press, 1990), hlm. 2.

³ Muhammad Hamidullah, *The Emergence of Islam*, Afzal Iqbal (translator and editor), cet. I (Islamabad: Islamic Research Institut, 1993), hlm. 64.

⁴ Andrew Rippin, *Muslims; Their Beliefs and Practices, vol. I The Formative Period*, cet. I (London: Routledge, 1990), hlm. 10.

Hukum Jahiliyah Pra Islam

Secara umum, periode Makkah pra-Islam disebut sebagai periode Jahiliyyah yang berarti kebodohan dan barbarian. Secara nyata, dinyatakan oleh Philip K. Hitti, masyarakat Makkah pra-Islam adalah masyarakat yang tidak memiliki takdir keistimewaan tertentu (*no dispensation*), tidak memiliki nabi tertentu yang terutus dan memimpin (*no inspired prophet*) serta tidak memiliki kitab suci khusus yang terwahyukan (*no revealed book*) dan menjadi pedoman hidup.⁵

Merujuk kata “Jahiliyyah” dalam al-Qur’an, yaitu dalam surat Ali Imron/3 ayat 154 (...*yazhunnuna bi Allahi ghayra al-haqqi zhanna al-jahiliyyati...*), surat al-Ma’idah/5 ayat 50 (*afahukma al-jahiliyyati yabghuna...*), surat al-Ahzab/33 ayat 33 (*wala tabarrujna tabarruja al-jahiliyyati ...*) dan surat al-Fath/48 ayat 26 (...*fi qulubihmu al-hamiyyata hamiiyata al-jahiliyyati...*) sebagaimana ditunjuk oleh Philip K. Hitti dan diidentifikasi oleh Muhammad Fuad sebagai ayat-ayat yang mengandung kata “Jahiliyyah” cukup memberikan sebuah petunjuk bahwa masyarakat Jahiliyyah itu memiliki ciri-ciri yang khas pada aspek keyakinan terhadap Tuhan (*zhan bi Allahi*), aturan-aturan peradaban (*hukm*), *life style* (*tabarruj*) dan karakter kesombongannya (*hamiyyah*).

Sehubungan dengan sejarah kemanusiaan, hukum Jahiliyyah ternyata membuat keberpihakan pada kelompok tertentu yang dapat disebut memiliki karakter rasial, feudal dan patriarkhis.⁶

Sifat pertama, rasial, yang terdapat pada hukum Jahiliyyah bisa ditunjukkan dengan adanya perasaan kebangsaan yang berlebihan (ultra nasionalisme) dan kesukuan (*‘ashabiyyah*) serta adanya pembelaan terhadap orang-orang yang berada dalam komunitas kesukuan (*qabilah*) yang sama. Pada masyarakat Arab pra-Islam, dikenal istilah *al-‘ashabiyyah* atau *al-qawmiyyah* yang berarti kecenderungan seseorang untuk membela dengan mati-matian terhadap orang-orang yang berada di dalam *qabilah*-nya dan dalam *qabilah* lain yang masuk ke dalam perlindungan *qabilah*-nya. Benar atau salah posisi seseorang di dalam hukum, asal dia dinilai sebagai *inner group*-nya, pasti akan selalu dibela

⁵ Philip K. Hitti, *History of Arabs from Earliest Times to the Present*, edisi X (London: The Macmillan Press, 1974), hlm. 87.

⁶ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur’an al-Karim*, cet. I (Dar al-Fikr, 1986 M / 1406 H), hlm. 184.

mati-matian ketika berhadapan dengan orang yang dinilai sebagai *outer group*-nya.⁷

Orang-orang Arab pra-Islam memiliki perasaan kebangsaan yang luar biasa (ultra nasionalisme). Mereka menganggap diri mereka (Arab) sebagai bangsa yang mulia dan menganggap bangsa lain (*'Ajam*) memiliki derajat di bawahnya.

Ibn Jarir al-Thabari menceritakan sebuah peristiwa hukum perkawinan jahiliyyah yang berkarakter rasial dengan didasari semangat ultra nasionalisme. Cerita tersebut adalah kisah penolakan Nu'man Ibn Munzhir terhadap lamaran seorang raja Persia Kisra Abuwiz pada anaknya yang bernama Hurqa karena adanya hukum Jahiliyyah yang dipegangi oleh Nu'man bahwa bangsa Arab adalah bangsa "super" di atas bangsa selain Arab dan oleh karenanya dilarang berhubungan nikah dengan seorang *'ajam* –sekalipun pelamarnya adalah seorang raja-, karena diyakini bisa menurunkan kualitas ke-'Arab-an yang "super" pada diri Nu'man dan anaknya.⁸

Dalam pergaulan antar kelompok, orang Arab pra-Islam selalu membela anggota kelompok dan kepentingan kelompoknya. Seseorang akan selalu dibela oleh anggota se-*qabilah* (*inner group*) ketika berhadapan dengan anggota kelompok lain (*outer group*), baik dalam posisi benar maupun dalam posisi salah.⁹ Kebenaran dan kesalahan seseorang ditentukan oleh keputusan masing-masing *qabilah*-nya.¹⁰

Sebuah contoh yang bisa dikemukakan adalah hukum berperang dan pembunuhan pada masyarakat Jahiliyyah yang sangat ditentukan oleh perasaan *'ashabiyah*. Yaitu peristiwa perang Fijar yang sebenarnya terjadi pada bulan yang terlarang untuk berperang (*asyhur al-hurum*) antara suku Kinanah dengan suku Qays 'Ailan (keduanya adalah nama

⁷ Nukilan dari *al-'Aruba fi Mizan al-Qawmiyyah*, hlm 10 yang terdapat dalam Ali Husni al-Khurbuthuli, *Ma'a al-'Arab (I): Muhammad wa al-Qawmiyyah al-'Arabiyyah*, cet. II (Kairo: al-Mathbu'ah al-Haditsah, 1959), hlm. 5.

⁸ Nukilan dari al-Thabari, *Tarikh al-Tabari*, II: 150-156 dalam buku 'Ali Abd al-Wahid Wafi, *al-Musawah fi al-Islam*, Anshari Umar Sitanggal dan Rosichin (penterjemah) (Bandung: al-Ma'arif, 1984), hlm. 17-18.

⁹ Ali Husni al-Khurbuthuli menyatakan bahwa orang Arab pra-Islam (Jahiliyyah) benar-benar selalu membela anggota *qabilah*-nya, baik dalam posisi menganiaya (*zhalim*) maupun dalam posisi teraniaya (*mazhlum*), lihat 'Ali Husni al-Khurbuthuli, *Ma'a al-'Arab (I)* ..., hlm. 21.

¹⁰ Lihat *Ibid.*, hlm. 6.

suku dalam suku besar Quraysy) yang disaksikan oleh Muhammad saw ketika berusia 14/15 tahun (beliau belum diangkat menjadi Rasulullah).

Perang tersebut terjadi karena pembelaan terhadap anggota kedua suku masing-masing yang terlibat bentrok dan pembunuhan di pasar Ukaz, tanpa mempertimbangkan kesalahan dari masing-masing orang yang dibela. Apapun kondisinya, kalau ada salah satu anggota dari suatu kelompok terlibat bentrok, maka dengan serta-merta seluruh anggota kelompoknya akan membela dia.¹¹

Kedua, Karakter feodal pada hukum Arab pra-Islam tergambar dengan adanya superioritas yang dimiliki oleh kaum kaya dan kaum bangsawan di atas kaum miskin dan lemah. Kehidupan dagang yang banyak dijalani oleh orang Arab Makkah pada waktu itu – yang mengutamakan kesejahteraan materi, menjadikan tumbuhnya superioritas golongan kaya dan bangsawan di atas golongan miskin dan lemah.

Kaum kaya dan bangsawan Arab pra-Islam adalah pemegang tampuk kekuasaan dan sekaligus menjadi golongan yang makmur dan sejahtera di Makkah, kebalikan dari kaum miskin dan lemah.¹²

Sekalipun ada nilai kebaikan (*al-muru'ah*) dalam masyarakat Arab pra-Islam, sebagaimana yang tergambar dalam puisi-puisi Arab pra-Islam, yaitu bahwa salah satu kebaikan yang harus dimiliki oleh pemimpin kelompok adalah kedermawanan -sebagaimana dicatat oleh Philip K. Hitti, namun disebutkan oleh Lapidus bahwa masyarakat Arab pra-Islam mempunyai rasa kebanggaan yang salah, yaitu *neglect of the poor, neglect of almsgiving and of support for the weaker member of the community* (menampik orang miskin, menolak memberi sedekah dan bantuan kepada anggota masyarakat yang lemah).¹³

Sistem hukum dan sejarah perbudakan di kalangan Arab pra-Islam merupakan bukti kuat adanya karakter feodal pada hukum Jahiliyyah masyarakat Arab pra-Islam tersebut. Budak adalah manusia

¹¹ Lihat Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn Hisyam*, notasi oleh Mushthafa al-Saqa, dkk., cet. II (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladihi, 1955 M / 1375 H), jilid I, hlm. 184.

¹² M.A. Shaban, *Islamic History: A New Interpretation I A.D. 600-750*, cet. IX (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), hlm. 8.

¹³ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, cet. X (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hlm. 24.

rendahan yang memiliki derajat jauh di bawah rata-rata manusia pada umumnya, bisa diperjualbelikan, bisa diperlakukan apa saja oleh pemiliknya, dan tidak memiliki hak-hak asasi manusia sewajarnya selaku seorang manusia.¹⁴

Karakter ketiga bangsa Arab pra Islam adalah patriarkhis. Dalam penelitian Haifaa, kaum lelaki pada waktu itu memegang kekuasaan yang tinggi dalam relasi laki-laki dengan perempuan, diposisikan lebih tinggi di atas kaum perempuan. Kaum perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak adil dan bahkan dianggap sebagai biang kemelaratan dan symbol kenistaan (*embodiment of sin*).

Dalam sistem hukum Jahiliyyah, perempuan tidak memperoleh hak warisan, bahkan dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Secara singkat, dalam istilah Haifaa, perempuan diperlakukan sebagai *a thing* dan bukan sebagai *a person*.¹⁵

Kondisi perempuan pada masa Jahiliyyah seperti dalam penelitian Haifaa tersebut, tergambarkan dalam al-Qur'an surat al-Nahl/16 ayat 58-59 sebagai berikut (*wa idza busysyira ahaduhum bi al-untsa zhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazhim, yatawara min al-qawmi min su'in ma busysyira bihi, ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fi al-turab...*).

Ayat di atas tersebut bercerita tentang sikap orang Jahiliyyah dalam menanggapi berita kelahiran anak perempuannya yang dianggap sangat memalukan, menurunkan harga diri orang tua dan keluarga. Sehingga anak perempuan tersebut kalau perlu dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Cerita tersebut dan beberapa cerita lain tentang perempuan Arab pra-Islam, cukup mewakili gambaran tentang karakter patriarkhis pada system hukum Jahiliyyah.

Sistem hukum Jahiliyyah pada masyarakat Arab pra-Islam dengan ketiga karakter utama seperti yang dipaparkan di atas, kemudian menjadi latar belakang kemunculan Islam dengan membawa perubahan social di dalam hukum yang revolusioner.¹⁶

¹⁴ Ibid, hlm. 24.

¹⁵ Lihat Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam; An Authentic Approach*, cet I (New York: S.T. Martin's Press, 1989), hlm. 1-3.

¹⁶ Lihat Ira M. Lapidus, *A History of Arab...*, hlm. 19-20.

Prinsip Egaliter dalam Hukum Islam

Secara jelas, al-Qur'an menolak penggunaan hukum Jahiliyyah yang dinilai penuh dengan pertimbangan hawa nafsu dan pemihakan terhadap kelompok tertentu yang berkuasa di dalam masyarakat. Selanjutnya ditegaskan bahwa hukum Islam merupakan satu-satunya hukum yang harus dipegangi oleh manusia karena berasal dari Allah SWT dan membawa prinsip keadilan dan kesetaraan social.¹⁷

Pada periode awal Islam, Nabi Muhammad saw menyebarkan ajaran Islam secara universal kepada seluruh manusia, di bawah bimbingan wahyu Allah SWT. W.M. Watt merinci ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw pada periode awal Islam tersebut ke dalam 5 (lima) tema pokok, yaitu; kebaikan dan kekuasaan Tuhan (*God's Goodness and Power*), pengadilan Tuhan di akhirat (*the Return to God for Judgement*), respon manusia untuk bersyukur dan menyembah Tuhan (*Man's Response –gratitude and worship*), respon manusia di hadapan Tuhan untuk seorang dermawan (*Man Response to God –Generosity*) dan risalah kenabian Muhammad saw (*Muhammad's own vocation*).¹⁸

Inti ajaran awal Nabi Muhammad saw adalah ajaran *tawhid* yaitu ajaran untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta dan Penguasa alam akhirat yang mengadili pertanggungjawaban seluruh makhluk-Nya (termasuk manusia) atas semua perbuatannya. Konsekuensi logis dari ajaran ini adalah adanya kewajiban untuk menyembah dan bersyukur kepada Tuhan serta kewajiban untuk menjadi egaliter dan saling menyayangi antar sesama makhluk, terutama sesama manusia.¹⁹

Sementara itu, secara singkat bisa dikatakan bahwa dasar ajaran pada periode awal tersebut adalah kesalihan keakhiratan, kemuliaan etis dan ibadah shalat, seperti dikemukakan oleh Lapidus bahwa *eschatological piety, ethical nobility and prayer formed the basis of early Islam*.

¹⁷ Ayat al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 50 berbunyi, "*afa hukma al-jahiliyyati yabghuna. Wa man ahsanu min Allahi hukman li qawmin yuqinun*". Ayat ini didahului dengan ayat yang menerangkan perintah Allah SWT untuk memerangi dan menggunakan hukum Islam yang telah diturunkan oleh Allah SWT, lihat surat Al-Ma'idah ayat 48-49.

¹⁸ W.M. Watt, *Muhammad; Prophet and Statesman*, cet. II (reprint) (Oxford: Oxford University Press, 1969), hlm. 23-24.

¹⁹ Ira M. Lapidus, *A History...*, hlm. 24.

Secara umum, hukum Islam berdiri di atas prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara absolut dan universal. Prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi, adalah ajaran yang *qath'i* dan menjadi tolok ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan.²⁰

Prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi oleh Masdar yang antara lain adalah prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu, prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah, prinsip keadilan, prinsip persamaan manusia di hadapan hukum, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, prinsip kritik dan kontrol sosial, prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, prinsip tolong menolong untuk kebaikan, prinsip yang kuat melindungi yang lemah, prinsip musyawarah dalam urusan bersama, prinsip kesetaraan suami-istri dalam keluarga, dan prinsip saling memperlakukan dengan *ma'ruf* antara suami dan istri.

Berkenaan dengan egalitarianitas dalam Islam, surat al-Hujurat/49 ayat 13 menegaskan bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah SWT adalah orang yang paling bertaqwa, bukan orang yang paling kaya, paling pandai atau paling berkuasa, entah itu laki-laki atau perempuan dan entah berasal dari suku bangsa apapun.

Disebutkan di permulaan ayat bahwa manusia itu tercipta dari asal muasal yang sama, yaitu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian tersebar ke berbagai kelompok dan suku bangsa. Ditegaskan pula bahwa antar sesama manusia perlu mengadakan komunikasi dan interaksi timbal balik. Ayat tersebut diceritakan turun berkenaan dengan beberapa peristiwa, antara lain peristiwa yang terjadi pada waktu *fath al-makkah*. Diceritakan bahwa Bilal bin Rabah mengumandangkan seruan adzan dan dinilai oleh al-Harits bin Hisyam tidak pantas karena Bilal adalah seorang “bekas” budak yang berkulit hitam. Suhayl bin Amru merespon penilaian tersebut dengan menyatakan bahwa jika perbuatan Bilal itu salah, tentu Allah SWT akan mengubahnya dan turunlah ayat tersebut.²¹

²⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 29-30.

²¹ Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, Abu al-Qasim Hibatullah ibn Salamah Abu Nashr (pentahqiq), (Kairo: Maktabah al-Dakwah, t.t.), hlm. 295.

Jika kemudian ada aturan-aturan dalam hukum Islam yang kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip egaliter dan prinsip-prinsip lainnya, maka aturan tersebut harus dipahami sesuai dengan konteks realitas sosial yang melingkupinya dan memperhatikan fungsinya sebagai *legal counter* terhadap aturan-aturan hukum non-egaliter yang berlaku pada masa Jahiliyyah.

Sebagai contoh hukum waris yang membagi harta warisan pada laki-laki dan perempuan dengan bagian satu berbanding dua sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an, menurut pemahaman yang egaliter, sebagaimana diungkapkan oleh Masdar misalnya, harus dipahami dengan memperhatikan dua hal yang penting.

Pertama, dengan memberi bagian warisan kepada perempuan serta mendudukan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subyek penerima warisan, maka berarti hukum Islam telah melakukan reformasi yang cukup revolusioner dan radikal terhadap hukum Jahiliyyah yang telah ada sebelumnya, yaitu tidak menjadikan perempuan sebagai subyek penerima harta warisan dan bahkan bisa menjadi harta warisan itu sendiri.

Kedua, *setting* sosial ekonomi dalam kehidupan keluarga pada masa munculnya aturan hukum tersebut adalah beban nafkah keluarga ditanggung oleh laki-laki, sehingga pembagian warisan yang membagi laki-laki dengan bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan perempuan merupakan pembagian yang adil. Dengan begitu, maka aturan-aturan hukum Islam adalah aturan hukum yang memiliki karakter egaliter, tidak rasial, tidak feodal dan tidak patriarkhal.

Islam dan Penentangan Kaum Jahiliyyah

Sebelum Nabi Muhammad saw. mengadakan perombakan terhadap seluruh bangunan hukum Jahiliyyah, terutama yang diawali dengan persoalan keimanan dan ritual keagamaan, hampir-hampir tidak ada satu pertentangan pun terhadap Islam dari masyarakat Jahiliyyah.

Namun setelah Nabi Muhammad saw. secara terang-terangan melakukan *indzar* kepada masyarakat Jahiliyyah pra-Islam, Islam memperoleh pertentangan yang hebat dari kelompok bangsawan yang kaya dan berkuasa pada masa Jahiliyyah, yaitu kelompok Quraisy yang

sebenarnya merupakan suku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw. Sendiri.²²

Tor Andrae menegaskan bahwa berdasarkan pada deskripsi dalam Al-Qur'an, pertentangan antara Nabi Muhammad saw. (Islam) dengan kaum Quraisy Jahiliyyah, memiliki dua aspek yang berhubungan erat yaitu aspek keagamaan dan aspek sosial.

Aspek keagamaan bermuara pada kepercayaan tentang Tuhan dengan keharusan meninggalkan ritual sesembahan masing-masing *qabilah* untuk kemudian beralih menyembah Allah yang Esa. Ditambah lagi dengan kepercayaan tentang alam akhirat yang menjadi tempat pertanggungjawaban perbuatan manusia yang belum pernah didengar oleh orang Quraisy dari nenek moyangnya.

Ternyata, aspek keagamaan yang dianut oleh suku-suku Jahiliyyah ini sekaligus menjadi sebuah ikatan sosial yang mempersatukan anggota-anggota dari masing-masing suku. Sehingga, menganut ajaran Islam berarti dianggap keluar dari ikatan kesukuan yang telah ada dan mengubah tatanan kekuasaan pada masyarakat Jahiliyyah.

Dalam sejarah, tercatat ada beberapa perbincangan dan debat antara Quraisy dengan Abu Thalib, antara Quraisy dengan Nabi Muhammad saw. sendiri dan antara Quraisy dengan Raja Najasyi di Abyssinia yang menyimpulkan beberapa keberatan Quraisy terhadap Islam dan Nabi Muhammad saw.

Paling tidak ada tiga kali perbincangan antara Quraisy dengan Abu Thalib yang menjadi pelindung Nabi Muhammad saw.: (1) dengan datang baik-baik, (2) dengan mencoba memberi tekanan yang dikaitkan dengan posisi Abu Thalib dalam suku Quraisy, dan (3) dengan menawarkan pertukaran Muhammad saw. dengan Umarah bin al-Walid.²³

Dalam pembicaraan dengan Nabi Muhammad saw. sendiri tercatat paling tidak ada tiga peristiwa yang penting yaitu (1) memaki-maki Nabi Muhammad saw. sebagai penyihir, penyair, dukun, dan bahkan orang gila, (2) perbincangan di Hijr yang kemudian berakhir dengan

²² Tor Andrae, *Mohammed The Man and His Faith (Mohammed Sein Leben und Sem Glaube)*, Theophil Menzel (translator), cet. I (New York: Harper Torchbooks, 1960), hlm. 117-118

²³ *Ibid.*, hlm. 266-267.

menganggap Nabi Muhammad saw. sebagai orang bodoh, dan (3) penawaran agar menghentikan ajaran Islam dan menjadi orang yang paling kaya, paling berkuasa, paling mulia dan akan dilindungi dari gangguan jin. Sedangkan perbincangan antara Quraisy dengan raja Najasyi di Abyssinia adalah untuk meminta agar raja mengembalikan pengungsi Muslim Makkah ke tempat asalnya.²⁴

Pertentangan Quraisy terhadap Islam yang tergambar dalam beberapa peristiwa perbincangan di atas secara garis besar memuat keberatan Quraisy terhadap Nabi Muhammad saw. yang dianggap telah melakukan beberapa kesalahan yang antara lain : *sabb al-alihah*, '*aib al-din*, *tasfih al-ahkam*, *syatm al-aba*' dan *tafriq al-jama'*ah.²⁵

Meski divonis melakukan beberapa kesalahan tersebut, Nabi Muhammad saw. tetap menolak untuk menghentikan penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat umum dan menolak hukum yang memakai pola pikir Jahiliyyah. Ketetapan hati Nabi Muhammad saw. ini tergambar dan pernyataan beliau kepada Abu Talib, *ya 'amm law wadha'uw al-syams ft yamini wa al-qamar fi yasari 'a/a an atruka hadza al-amr hatta yuzhhirahu Allahu aw ahlaka fihi ma taraktuhu*.²⁶

Tampaknya penolakan Quraysh terhadap Islam dan *counter* dari Nabi Muhammad saw. terhadap penolakan tersebut berkaitan erat dengan perubahan hukum yang mempengaruhi struktur sosial dan pola kepemimpinan masyarakat. Struktur social dan kepemimpinan yang bernuansa pemihakan kepada kelompok kaya, bangsawan dan penguasa, menuju ke struktur social dan kepemimpinan yang bernuansa egaliter dan pemihakan kepada kelompok *muastadl'afin* dalam struktur social.

²⁴ Sebelumnya, beberapa pengikut Nabi Muhammad saw. hijrah dan minta perlindungan pada raja Abyssinia dan kemudian wakil Quraisy datang serta meminta agar para pengungsi dikembalikan dengan sejumlah kompensasi hadiah, namun raja Abyssinia menolak untuk mengekstradisi mereka karena percaya terhadap kebenaran ajaran Muhammad saw. yang sesuai dengan isyarat di dalam kitab Injil, *Ibid.*, him. 300.

²⁵ Lihat A. Guillaume, *The Life of Muhammad, A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, cet. III (Karachi: Pakistan Branch Oxford University Press, 1970), hlm. nx-no

²⁶ Ibn Hisyam, *al-Sira...*, I: 265-266.

Hukum Islam di Nusantara

Menurut Anthony Reid, Sebelum Islam masuk di nusantara, disebagian tempat masyarakat, penduduk pribumi pada umumnya membiarkan tubuh dari bagian pinggang ke atas tidak berbusana, alias telanjang dada. Dengan datangnya Islam,wanita jawa misalnya, menambahkan pakaian sehelai lagi disamping sarung yang menutupi bagian bawah tubuh,dan selendang yang diletakkan di atas dada, dengan posisi kedua ujungnya dilepaskan di atas bahu. Kemudian selendang tersebut dililitkan secara ketat di sekitar dada. Alhasil, selendang tersebut akhiarnya mampu menutupi buah dada mereka²⁷.

Model pakaian yang ditunjukkan kaum perempuan di nusantara waktu itu tentu saja belum memadai jika di ukur dalam berdasarkan norma islam, dimana hukum islam menghendaki seluruh aurat ditutupi selain muka dan tangan. Dalam pola hal makanan, warga makan babi menjadi sesuatu hal biasa dilakukan. Sedangkan Islam mengharamkan karena berbagai factor bahaya yang ada dalam daging babi.

Selain itu, sebelum islam masuk di Nusantara, minum minuman keras menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat kala itu. Selain minuman keras, aneka judi juga menjadi pemandangan lumrah waktu itu. Tak jarang, kehidupan beristri sebanyak banyaknya menjadi suatu hal yang biasa yang dilakukan masyarakat.

Hukum Islam mulai diterapkan ketika sejumlah petinggi kerajaan mulai banyak memeluk Islam. Anthony Reid menyebutkan, penerapan hukum Islam mulai tampak ketika pada pada paruh pertama abad ke 16, Magellan dan pengikutnya berkunjung ke Tidore Maluku. Magellan dan pengikutnya yang membawa babi di kapal mereka berlayar, oleh Raja setempat Babi yang mereka bawa dibunuh. Sebagai gantinya, babi yang telah dibunuh diganti hewan kambing dan ayam.²⁸

Dari uraian yang terjadi sebelum islam masuk di Nusantara, Islam memandang perlunya sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang menjaga kemaslahatan diri dan masyarakat itu sendiri. Tentang larangan khomer ddan berjudi, Islam memandang perkara tersebut lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Termasuk konsumsi babi yang terbukti

²⁷ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, (Jakarta: Yayasan Obor,1992), h. 96-102.

²⁸ Ibid hal. 41

mengandung potensi penyakit kronis bagi yang konsumsinya. Dari sini, hukum Islam sebagai pembebas dari kemudharatan dalam sebuah masyarakat menjadi solusi dari setiap problem kehidupan manusia.

Penutup

Hukum Jahiliyyah pra-Islam yang rasialis, feodal dan patriarkhis, telah mengantarkan manusia menuju kehancuran dalam berbagai sendi kehidupan. Untuk itu, Islam mengajarkan kesetaraan yang tergambar dari prinsip-prinsip dan hukum-hukumnya serta perilaku Nabi Muhamad saw yang kemudian diteruskan para pengikutnya.

Sementara pertentangan Quraisy terhadap Islam yang berkaitan erat dengan aspek keagamaan dan aspek sosial merupakan suatu kontra terhadap sistem hukum Islam yang egaliter. Dan sebagai implikasinya, pemahaman terhadap hukum Islam harus diikuti dengan kesadaran bahwa hukum Islam itu memiliki karakter egaliter yang membebaskan manusia dari system ketidakadilan.

Daftar Pustaka

- Marshal G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Vol. I The Classical Age of Islam* (Chicago: Chicago University Press, 1974).
- Robert Roberts, *The Social Laws of the Qur'an: Considered and Compared with Those of the Hebrew and other Ancient Codes*, cet. I (London: Curzon Press, 1990).
- Muhammad Hamidullah, *The Emergence of Islam*, Afzal Iqbal (translator and editor), cet. I (Islamabad: Islamic Research Institut, 1993).
- Andrew Rippin, *Muslims; Their Beliefs and Practices, vol. I The Formative Period*, cet. I (London: Routledge, 1990).
- Philip K. Hitti, *History of Arabs from Earliest Times to the Present*, edisi X (London: The Macmillan Press, 1974).
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, cet. I (Dar al-Fikr, 1986 M / 1406 H).
- Ali Husni al-Khurbuthuli, *Ma'a al-'Arab (I): Muhammad wa al-Qawmiyyah al-'Arabiyyah*, cet. II (Kairo: al-Mathbu'ah al-Haditsah, 1959).
- Ali Abd al-Wahid Wafi, *al-Musawah fi al-Islam*, Anshari Umar Sitanggal dan Rosichin (penterjemah) (Bandung: al-Ma'arif, 1984).
- M.A. Shaban, *Islamic History: A New Interpretation I A.D. 600-750*, cet. IX (Cambridge: Cambridge University Press, 1971).
- Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, cet. X (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
- Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam; An Authentic Approach*, cet I (New York: S.T. Martin's Press, 1989).
- W.M. Watt, *Muhammad; Prophet and Statesman*, cet. II (reprint) (Oxford: Oxford University Press, 1969).
- Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II (Bandung: Mizan, 1997).

Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, Abu al-Qasim Hibatullah ibn Salamah Abu Nashr (pentahqiq), (Kairo: Maktabah al-Dakwah.).

Tor Andrae, *Mohammed The Man and His Faith* (*Mohammed Sein Leben und Sem Glaube*), Theophil Menzel (translator), cet. I (New York: Harper

A. Guillaume, *The Life of Muhammad, A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, cet. III (Karachi: Pakistan Branch Oxford University Press, 1970).

Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1992), h. 96-102.